



**PUTUSAN**

**Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang dilakukan dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DADI Alias ARWAH BIN DADANG;**  
Tempat lahir : Sukabumi;  
Umur / tanggal lahir : 36 tahun/ 17 Maret 1983;  
Jenis kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
A g a m a : Islam;  
Tempat tinggal : Kp. Warung Ceuri Rt. 12/05 Desa Pondok Kaso  
Landeuh Kecamatan Parungkuda Kabupaten  
Sukabumi;
2. Pekerjaan : Wiraswasta;  
Nama lengkap : **DEDEN Alias GENDUT BIN SUKARYA;**  
Tempat lahir : Sukabumi  
Umur / tanggal lahir : 36 tahun/ 05 Oktober 1983  
Jenis kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Kp. Sindang Resmi Rt. 04/06 Desa Kutajaya  
Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;  
Pekerjaan : Wiraswasta.
3. Nama lengkap : **ENDANG KURNIA Alias UMIT SUMITRA Alias  
MANTO BIN KOMAR;**  
Tempat lahir : Sukabumi;  
Umur / tanggal lahir : 34 tahun/ 27 Maret 1986;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
A g a m a : Islam;  
Tempat tinggal : Kp. Papisangan Lio Rt. 03/05 Desa Kutajaya  
Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;
4. Pekerjaan : Wiraswasta.  
Nama lengkap : **TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK BIN JAJAT**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUDRAJAT;

Tempat lahir : Sukabumi;  
Umur / tanggal lahir : 36 tahun/05 Desember 1986;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
A g a m a : Islam;  
Tempat tinggal : Kp. Benda Legok Rt. 01/09 Desa Benda  
Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 9 Juni 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum , Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
6. Hakim, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
7. Hakim, Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
8. Hakim, Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;

Terdakwa I dan Terdakwa IV didampingi oleh Penasihat Hukum DEDI SETIADI, SH., DICKI DADI MURTIADI, S.H., JAJAT SUDRAJAT, S.H., dan HENDRICK FREDRICK KANDAI. S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sukabumi Lawyer's Association (**LBH-SLA**), beralamat di Wisma Brata Jl. Sriwijaya No. 24/ 26 BB Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak dengan Nomor 152/SK/IX/2020/PN. Cbd tanggal 14 September 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan Terdakwa III didampingi oleh Penasihat Hukum ARI APRIYANTO, SH., M. NURJAYA, SH., PUTRI INDRAWATI UTAMI, SH., dan UDENG SUKARDI S.H. selaku Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum MAHARDIKA SATYA MUDA (LBH – MSM) Perum Cibadak Permai RT. 001 RW. 021, Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak dengan Nomor 160/SK/IX/2020/PN. Cbd tanggal 18 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 235/Pen.Pid.B/2020/PN. Cbd tanggal 10 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbd tanggal 10 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah pula membaca :

- Keberatan (*eksepsi*) Penasihat Hukum Terdakwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut tertanggal 30 September 2020;
- Tanggapan / Pendapat Penuntut Umum atas Keberatan (*eksepsi*) Terdakwa tersebut tertanggal 5 Oktober 2020;
- Putusan Sela Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbd tanggal 12 Oktober 2020;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **DADI Alias ARWAH BIN DADANG**, Terdakwa II. **DEDEN Alias GENDUT BIN SUKARYA**, Terdakwa III. **ENDANG KURNIA Alias UMIT SUMITRA Alias MANTO BIN KOMAR**, dan Terdakwa IV. **TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK BIN JAJAT SUDRAJAT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan **PRIMAIR** Pasal 363 ayat (2) KUHP Penuntut Umum.
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan **PRIMAIR** tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa I. **DADI Alias ARWAH BIN DADANG**, Terdakwa II. **DEDEN Alias GENDUT BIN SUKARYA**, Terdakwa III. **ENDANG KURNIA Alias UMIT SUMITRA Alias MANTO BIN KOMAR**, dan Terdakwa IV. **TAOFIK**

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HIDAYAT Alias OPIK BIN JAJAT SUDRAJAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan **SUBSIDIAR** Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP Penuntut Umum.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **DADI Alias ARWAH BIN DADANG**, Terdakwa II. **DEDEN Alias GENDUT BIN SUKARYA**, Terdakwa III. **ENDANG KURNIA Alias UMIT SUMITRA Alias MANTO BIN KOMAR**, dan Terdakwa IV. **TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK BIN JAJAT SUDRAJAT** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (SATU) TAHUN**, masing-masing dipotong tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah Botol air mineral ukuran 1 liter bermerk AQUA;
- Bongkahan mesin ATM yang rusak;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
- 2 (dua) buah korek api/criket;

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 1 (satu) lembar bukti print out pengisian ATM dengan nomor ID S1CSKMA061;
- 1 (satu) lembar Reported Divis Operasional ATM ID SICSKMA061 Periode 22 Mei 2020 sampai dengan 25 Mei 2020;
- 3 (tiga) lembar Electronic Jurnal ID ATM ID SICSKMA061 Periode 22 Mei 2020 sampai dengan 25 Mei 2020;

***Dikembalikan kepada pihak Bank BNI melalui saksi RIZAL ZULKIPLI.***

- 1 (satu) buah celana tactical warna cream;
- 1 (satu) buah sepatu tactical warna cream merk DELTA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna hitam, No.Pol : F-3495-TI, Nomor Rangka : MH31PA004EK723042, Nomor Mesin : 1PA-725175;

***Dikembalikan kepada Terdakwa DEDEN Als GENDUT Bin SUKARYA***

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Pembelaan Terdakwa I. Dadi Bin dan Dadang dan Terdakwa IV. Taofik Hidayat Bin Jajat Sudrajat, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik DAKWAAN KESATU PRIMAIR **Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana (Primer) dan Pasal 363 Ayat (1), Ke-(4) dan Ke-(5) KUHPidana (Subsida)** terhadap Terdakwa I DADI Bin DADANG dan Terdakwa IV TAOFIK HIDAYAT Bin JAJAT SUDRAJAT dalam perkara ini tidak terbukti secara syah dan meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa I DADI Bin DADANG dan Terdakwa IV TAOFIK HIDAYAT Bin JAJAT SUDRAJAT dari seluruh Dakwaan tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa I DADI Bin DADANG dan Terdakwa IV TAOFIK HIDAYAT Bin JAJAT SUDRAJAT dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa I DADI Bin DADANG dan Terdakwa IV TAOFIK HIDAYAT Bin JAJAT SUDRAJAT dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

**ATAU :**

Dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya;

- B. Pembelaan Terdakwa II. Deden Alias Gendut Bin Sukarya dan Terdakwa III. Endang Kurnia Alias Umit Sumitra Alias Manto Bin Komar mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa **DEDEN Alias GENDUT BIN SUKARYA dan TERDAKWA ENDANG KURNIA Alias UMIT SUMITRA Alias MANTO BIN KOMAR** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa I. **DADI Alias ARWAH BIN DADANG**, Terdakwa II. **DEDEN Alias GENDUT BIN SUKARYA**, Terdakwa III. **ENDANG KURNIA Alias UMIT SUMITRA Alias MANTO BIN KOMAR**, dan Terdakwa IV. **TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK BIN JAJAT SUDRAJAT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan PRIMAIR Pasal 363 ayat (2) KUHP Penuntut Umum;
3. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan PRIMAIR tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa I. **DADI Alias ARWAH BIN DADANG**, Terdakwa II. **DEDEN Alias GENDUT BIN SUKARYA**, Terdakwa III. **ENDANG KURNIA Alias UMIT SUMITRA Alias MANTO BIN KOMAR**, dan Terdakwa IV. **TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK BIN JAJAT SUDRAJAT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam Surat Dakwaan SUBSIDIAIR Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP Penuntut Umum;

5. Membebaskan Terdakwa I. **DADI Alias ARWAH BIN DADANG**,  
Terdakwa II. **DEDEN Alias GENDUT BIN SUKARYA**, Terdakwa III.  
**ENDANG KURNIA Alias UMIT SUMITRA Alias MANTO BIN KOMAR**,  
dan Terdakwa IV. **TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK BIN JAJAT  
SUDRAJAT** dari dakwaan Subsidair dan tuntutan hukum yang diajukan  
Jaksa Penuntut Umum;
6. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama  
baik Terdakwa I. **DADI Alias ARWAH BIN DADANG**, Terdakwa II.  
**DEDEN Alias GENDUT BIN SUKARYA**, Terdakwa III. **ENDANG  
KURNIA Alias UMIT SUMITRA Alias MANTO BIN KOMAR**, dan  
Terdakwa IV. **TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK BIN JAJAT SUDRAJAT**;
7. Memerintahkan agar Terdakwa I. **DADI Alias ARWAH BIN DADANG**,  
Terdakwa II. **DEDEN Alias GENDUT BIN SUKARYA**, Terdakwa III.  
**ENDANG KURNIA Alias UMIT SUMITRA Alias MANTO BIN KOMAR**,  
dan Terdakwa IV. **TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK BIN JAJAT  
SUDRAJAT** dibebaskan dari Tahanan;
8. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-  
adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para  
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana, sedangkan Para  
Terdakwa tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana  
sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Cibadak tanggal 18 Februari 2019 NO. REG. PERKARA : PDM-  
96/CBD/Eoh.2/08/2020, yaitu sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **DADI Alias ARWAH BIN DADANG** bersama dengan  
terdakwa **DEDEN Alias GENDUT BIN SUKARYA**, terdakwa **ENDANG KURNIA Alias  
UMIT SUMITRA Alias MANTO BIN KOMAR**, terdakwa **TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK  
BIN JAJAT SUDRAJAT**, Sdr. **ASJI Alias PEDOH (DPO)**, Sdr. **SOPYAN Alias  
ABANG (DPO)**, Sdr. **HENDRA Alias KUNCIR (DPO)** dan Sdr. **ROYADI Alias AGUNG  
BIN JANUR (DPO)** pada Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau  
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya-tidaknya dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 bertempat di sebuah mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BNI Cabang Sukabumi yang berlokasi di Jalan Raya Cidahu depan Indomaret Desa Pondok Kaso Tonggoh Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Sdr. HENDRA Alias KUNCIR (DPO) menghubungi terdakwa DADI Alias ARWAH BIN DADANG dan menawarkan pekerjaan yakni untuk mengambil barang orang lain karena kurang satu personil untuk menjadi sopir/pengemudi, selanjutnya pada hari yang sama terdakwa DADI Alias ARWAH BIN DADANG bertemu dengan Sdr. HENDRA Alias KUNCIR (DPO) di daerah Benda Cicurug Kabupaten Sukabumi, lalu Sdr. HENDRA Alias KUNCIR (DPO) memberikan intruksi kepada terdakwa DADI Alias ARWAH BIN DADANG untuk menunggu seseorang yang akan menjemputnya pada keesokan harinya untuk meninjau lokasi yang akan dijadikan sasaran untuk mengambil barang, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa DADI Alias ARWAH BIN DADANG dijemput oleh terdakwa DEDEDEN Alias GENDUT BIN SUKARYA dengan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion berwarna Hitam dengan Nomor Polisi F-3495-TI, selanjutnya terdakwa DADI Alias ARWAH BIN DADANG dan terdakwa DEDEDEN Alias GENDUT BIN SUKARYA berangkat menuju lokasi sasaran yang bertempat di sebuah mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BNI Cabang Sukabumi yang berlokasi di Jalan Raya Cidahu depan Indomaret Desa Pondok Kaso Tonggoh Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi, sesampainya ditempat tersebut terdakwa DADI Alias ARWAH BIN DADANG dan terdakwa DEDEDEN Alias GENDUT BIN SUKARYA mempelajari situasi sekitar dan letak mesin ATM yang akan diambil dengan cara melakukan pengecekan sebanyak 2 (Dua) kali yakni sekitar pukul 16.00 WIB dan pukul 19.00 WIB, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa DADI Alias ARWAH BIN DADANG bersama dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa DEDEDEN Alias GENDUT BIN SUKARYA, terdakwa ENDANG KURNIA Alias UMIT SUMITRA Alias MANTO BIN KOMAR, terdakwa TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK BIN JAJAT SUDRAJAT, Sdr. ASJI Alias PEDOH (DPO), Sdr. SOPYAN Alias ABANG (DPO), Sdr. HENDRA Alias KUNCIR (DPO) dan Sdr. ROYADI Alias AGUNG BIN JANUR (DPO) berkumpul didaerah Rancamaya Bogor, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 23.45 WIB berangkat dengan menggunakan 2 (Dua) unit kendaraan mobil menuju lokasi sasaran yang mana terdakwa DADI Alias ARWAH BIN DADANG mengemudikan 1 (Satu) kendaraan mobil merk Daihatsu Xenia berwarna Putih dengan berpenumpang 3 (Tiga) orang yaitu terdakwa DEDEDEN Alias GENDUT BIN SUKARYA, terdakwa ENDANG KURNIA Alias UMIT SUMITRA Alias MANTO BIN KOMAR dan Sdr. ROYADI Alias AGUNG BIN JANUR (DPO) dengan membawa alat-alat berupa 1 (Satu) buah tabung las dan 1 (Satu) buah tabung LPG, sedangkan terdakwa TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK BIN JAJAT SUDRAJAT mengemudikan 1 (Satu) kendaraan mobil merk Toyota Avanza berwarna Hitam dengan berpenumpang 3 (Tiga) orang yaitu Sdr. HENDRA Alias KUNCIR (DPO), Sdr. SOPYAN Alias ABANG (DPO) dan Sdr. ASJI Alias PEDOH (DPO) dengan membawa alat-alat berupa 1 (Satu) buah mesin las dan 1 (Satu) buah tabung las, sesampainya di lokasi terdakwa DADI Alias ARWAH BIN DADANG memarkirkan kendaraannya didepan pintu mesin ATM sedangkan terdakwa TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK BIN JAJAT SUDRAJAT memarkirkan kendaraannya di samping mesin ATM sehingga mesin ATM tersebut terhalang jika dilihat dari sudut jalan dan sudut indomart, setelah itu terdakwa TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK BIN JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa DADI Alias ARWAH BIN DADANG langsung turun duluan untuk mengawasi keadaan sekitar lokasi sasaran, kemudian terdakwa ENDANG KURNIA Alias UMIT SUMITRA Alias MANTO BIN KOMAR bersama-sama dengan Sdr. ROYADI Alias AGUNG BIN JANUR (DPO), Sdr. SOPYAN Alias ABANG (DPO) dan Sdr. ASJI Alias PEDOH (DPO) masuk kedalam mesin ATM, setelah berada di mesin ATM lalu Sdr. SOPYAN Alias ABANG (DPO) berperan memasang 1 (Satu) buah mesin las, lalu Sdr. ASJI Alias PEDOH (DPO) berperan membongkar mesin ATM dengan menggunakan 1 (Satu) buah mesin las, 1 (Satu) buah tabung las dan 1 (Satu) buah tabung LPG, sedangkan terdakwa ENDANG KURNIA Alias UMIT SUMITRA Alias MANTO BIN KOMAR berperan membantu menyiapkan alat berupa plat besi yang digunakan untuk merusak dan mencongkel mesin ATM dan 1 (Satu) buah botol air Aqua besar untuk menyirami besi yang di las agar tidak terlalu panas, setelah mesin ATM tersebut rusak lalu terdakwa DEDEDEN Alias GENDUT BIN SUKARYA bersama dengan Sdr. HENDRA Alias KUNCIR (DPO), Sdr. SOPYAN Alias ABANG (DPO) dan Sdr. ROYADI Alias AGUNG BIN JANUR (DPO) mengambil uang didalam

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

box mesin ATM tersebut dan memindahkannya kedalam 1 (Satu) kendaraan merk Daihatsu Xenia berwarna Putih, setelah berhasil mengambil barang berupa 4 (Empat) buah cassette dan 1 (Satu) buah kotak reject yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 404.600.000,- (Empat ratus empat juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan milik dari Bank BNI Cabang Sukabumi tersebut, setelah melakukan perbuatannya tersebut lalu terdakwa DADI Alias ARWAH BIN DADANG bersama dengan terdakwa DEDEDEN Alias GENDUT BIN SUKARYA, terdakwa ENDANG KURNIA Alias UMIT SUMITRA Alias MANTO BIN KOMAR, terdakwa TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK BIN JAJAT SUDRAJAT, Sdr. ASJI Alias PEDOH (DPO), Sdr. SOPYAN Alias ABANG (DPO), Sdr. HENDRA Alias KUNCIR (DPO) dan Sdr. ROYADI Alias AGUNG BIN JANUR (DPO) pergi meninggalkan lokasi sasaran dan berkumpul lagi di daerah Rancamaya Bogor, selanjutnya saksi INDRA GUNAWAN BIN MOHAMAD SOBRI HB melaporkan perbuatan para terdakwa tersebut ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah mengambil barang berupa 4 (Empat) buah cassette dan 1 (Satu) buah kotak reject yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 404.600.000,- (Empat ratus empat juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu Bank BNI Cabang Sukabumi yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi INDRA GUNAWAN BIN MOHAMAD SOBRI HB;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan Bank BNI Cabang Sukabumi yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi INDRA GUNAWAN BIN MOHAMAD SOBRI HB mengalami kerugian sebesar Rp. 404.600.000,- (Empat ratus empat juta enam ratus ribu rupiah);

**Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;  
SUBSIDIAIR**

Bahwa ia terdakwa **DADI Alias ARWAH BIN DADANG** bersama dengan terdakwa **DEDEDEN Alias GENDUT BIN SUKARYA**, terdakwa **ENDANG KURNIA Alias UMIT SUMITRA Alias MANTO BIN KOMAR**, terdakwa **TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK BIN JAJAT SUDRAJAT**, Sdr. **ASJI Alias PEDOH (DPO)**, Sdr. **SOPYAN Alias ABANG (DPO)**, Sdr. **HENDRA Alias KUNCIR (DPO)** dan Sdr. **ROYADI Alias AGUNG BIN JANUR (DPO)** pada Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di sebuah mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BNI Cabang Sukabumi yang berlokasi di Jalan Raya Cidahu depan Indomaret Desa Pondok Kaso Tonggoh Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Sdr. HENDRA Alias KUNCIR (DPO) menghubungi terdakwa DADI Alias ARWAH BIN DADANG dan menawarkan pekerjaan yakni untuk mengambil barang orang lain karena kurang satu personil untuk menjadi sopir/pengemudi, selanjutnya pada hari yang sama terdakwa DADI Alias ARWAH BIN DADANG bertemu dengan Sdr. HENDRA Alias KUNCIR (DPO) di daerah Benda Cicurug Kabupaten Sukabumi, lalu Sdr. HENDRA Alias KUNCIR (DPO) memberikan intruksi kepada terdakwa DADI Alias ARWAH BIN DADANG untuk menunggu seseorang yang akan menjemputnya pada keesokan harinya untuk meninjau lokasi yang akan dijadikan sasaran untuk mengambil barang, kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa DADI Alias ARWAH BIN DADANG dijemput oleh terdakwa DEDEDEN Alias GENDUT BIN SUKARYA dengan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion berwarna Hitam dengan Nomor Polisi F-3495-TI, selanjutnya terdakwa DADI Alias ARWAH BIN DADANG dan terdakwa DEDEDEN Alias GENDUT BIN SUKARYA berangkat menuju lokasi sasaran yang bertempat di sebuah mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BNI Cabang Sukabumi yang berlokasi di Jalan Raya Cidahu depan Indomaret Desa Pondok Kaso Tonggoh Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi, sesampainya ditempat tersebut terdakwa DADI Alias ARWAH BIN DADANG dan terdakwa DEDEDEN Alias GENDUT BIN SUKARYA mempelajari situasi sekitar dan letak mesin ATM yang akan diambil dengan cara melakukan pengecekan sebanyak 2 (Dua) kali yakni sekitar pukul 16.00 WIB dan pukul 19.00 WIB, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa DADI Alias ARWAH BIN DADANG bersama dengan terdakwa DEDEDEN Alias GENDUT BIN SUKARYA, terdakwa ENDANG KURNIA Alias UMIT SUMITRA Alias MANTO BIN KOMAR, terdakwa TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK BIN JAJAT SUDRAJAT, Sdr. ASJI Alias PEDOH (DPO), Sdr. SOPYAN Alias ABANG (DPO), Sdr. HENDRA Alias KUNCIR (DPO) dan Sdr. ROYADI Alias AGUNG BIN JANUR (DPO) berkumpul didaerah Rancamaya Bogor, kemudian pada hari Senin

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 23.45 WIB berangkat dengan menggunakan 2 (Dua) unit kendaraan mobil menuju lokasi sasaran yang mana terdakwa DADI Alias ARWAH BIN DADANG mengemudikan 1 (Satu) kendaraan mobil merk Daihatsu Xenia berwarna Putih dengan berpenumpang 3 (Tiga) orang yaitu terdakwa DEDEDEN Alias GENDUT BIN SUKARYA, terdakwa ENDANG KURNIA Alias UMIT SUMITRA Alias MANTO BIN KOMAR dan Sdr. ROYADI Alias AGUNG BIN JANUR (DPO) dengan membawa alat-alat berupa 1 (Satu) buah tabung las dan 1 (Satu) buah tabung LPG, sedangkan terdakwa TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK BIN JAJAT SUDRAJAT mengemudikan 1 (Satu) kendaraan mobil merk Toyota Avanza berwarna Hitam dengan berpenumpang 3 (Tiga) orang yaitu Sdr. HENDRA Alias KUNCIR (DPO), Sdr. SOPYAN Alias ABANG (DPO) dan Sdr. ASJI Alias PEDOH (DPO) dengan membawa alat-alat berupa 1 (Satu) buah mesin las dan 1 (Satu) buah tabung las, sesampainya di lokasi terdakwa DADI Alias ARWAH BIN DADANG memarkirkan kendaraannya didepan pintu mesin ATM sedangkan terdakwa TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK BIN JAJAT SUDRAJAT memarkirkan kendaraannya di samping mesin ATM sehingga mesin ATM tersebut terhalang jika dilihat dari sudut jalan dan sudut indomart, setelah itu terdakwa TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK BIN JAJAT SUDRAJAT dan terdakwa DADI Alias ARWAH BIN DADANG langsung turun duluan untuk mengawasi keadaan sekitar lokasi sasaran, kemudian terdakwa ENDANG KURNIA Alias UMIT SUMITRA Alias MANTO BIN KOMAR bersama-sama dengan Sdr. ROYADI Alias AGUNG BIN JANUR (DPO), Sdr. SOPYAN Alias ABANG (DPO) dan Sdr. ASJI Alias PEDOH (DPO) masuk kedalam mesin ATM, setelah berada di mesin ATM lalu Sdr. SOPYAN Alias ABANG (DPO) berperan memasang 1 (Satu) buah mesin las, lalu Sdr. ASJI Alias PEDOH (DPO) berperan membongkar mesin ATM dengan menggunakan 1 (Satu) buah mesin las, 1 (Satu) buah tabung las dan 1 (Satu) buah tabung LPG, sedangkan terdakwa ENDANG KURNIA Alias UMIT SUMITRA Alias MANTO BIN KOMAR berperan membantu menyiapkan alat berupa plat besi yang digunakan untuk merusak dan mencongkel mesin ATM dan 1 (Satu) buah botol air Aqua besar untuk menyirami besi yang di las agar tidak terlalu panas, setelah mesin ATM tersebut rusak lalu terdakwa DEDEDEN Alias GENDUT BIN SUKARYA bersama dengan Sdr. HENDRA Alias KUNCIR (DPO), Sdr. SOPYAN Alias ABANG (DPO) dan Sdr. ROYADI Alias AGUNG BIN JANUR (DPO) mengambil uang didalam box mesin ATM tersebut dan memindahkannya kedalam 1 (Satu) kendaraan merk Daihatsu Xenia berwarna Putih, setelah berhasil mengambil barang berupa 4 (Empat) buah cassette dan 1 (Satu) buah kotak reject yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 404.600.000,- (Empat ratus empat juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan milik dari Bank BNI Cabang Sukabumi tersebut, setelah melakukan perbuatannya tersebut

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa DADI Alias ARWAH BIN DADANG bersama dengan terdakwa DEDEN Alias GENDUT BIN SUKARYA, terdakwa ENDANG KURNIA Alias UMIT SUMITRA Alias MANTO BIN KOMAR, terdakwa TAOFIK HIDAYAT Alias OPIK BIN JAJAT SUDRAJAT, Sdr. ASJI Alias PEDOH (DPO), Sdr. SOPYAN Alias ABANG (DPO), Sdr. HENDRA Alias KUNCIR (DPO) dan Sdr. ROYADI Alias AGUNG BIN JANUR (DPO) pergi meninggalkan lokasi sasaran dan berkumpul lagi di daerah Rancamaya Bogor, selanjutnya saksi INDRA GUNAWAN BIN MOHAMAD SOBRI HB melaporkan perbuatan para terdakwa tersebut ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah mengambil barang berupa 4 (Empat) buah cassete dan 1 (Satu) buah kotak reject yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 404.600.000,- (Empat ratus empat juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu Bank BNI Cabang Sukabumi yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi INDRA GUNAWAN BIN MOHAMAD SOBRI HB;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan Bank BNI Cabang Sukabumi yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi INDRA GUNAWAN BIN MOHAMAD SOBRI HB mengalami kerugian sebesar Rp. 404.600.000,- (Empat ratus empat juta enam ratus ribu rupiah);

**Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Keberatan (eksepsi), dan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Keberatan/ Eksepsi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbd atas nama Terdakwa Dadi Alias Arwah Bin Dadang dkk. tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya di persidangan, keterangan para saksi tersebut pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi Indra Gunawan Bin Mohamad Sobri HB;

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik Polisi dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 Wib di pinggir Jalan Raya Cidahu Desa.Pondokaso Tonggoh Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi tepatnya di depan Indomaret Pondokaso;
- Bahwa korban pencurian tersebut adalah Bank BNI Cabang Sukabum
- Bahwa pencurian tersebut berupa 4 (Empat) te CASSET dan Satu Kotak REJECT yang berisikan uang kurang lebih sebesar Rp. 404.600.000,00 (Empat ratus empat juta enam ratus ribu rupiah) milik Bank BNI Cabang Sukabumi;
- Bahwa saksi sebagai pengelola ATM PT. SSI dan saksi sebagai pemimpin SENTRA OPERASI SUKABUMI;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara membobol mesin ATM menggunakan Mesin LAS dan alat bantu lainnya;
- Bahwa setahu saksi jumlah pelaku yang melakukan pencurian lebih dari 5 orang yaitu para terdakwa;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui bahwa mesin ATM Milik Bank BNI tersebut adalah saksi HANDI lalu menghubungi saksi memberitahukan adanya pencurian;
- bahwa saksi mengecek lokasi pencurian tersebut dan melaporkan kepada BANK BNI dan Atasan PT SSI (PIMDA JABAR) lalu melaporkan ke Polsek setempat;
- Bahwa dilokasi Indomart Pondokkaso tersebut terakhir di lakukan pengisian pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 dengan total Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang disimpan dalam 4 casset masing-masing berisi Rp. 200 juta rupiah;
- Bahwa terlihat dari rekaman CCTV ada salah satu pelaku menggunakan switer dan masker mulut;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin pihak Bank BNI Cab. Sukabumi.
- Bahwa akibat pencurian tersebut pihak Bank BNI Cab. Sukabumi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 404.600.000,00 (Empat ratus empat juta enam ratus ribu rupiah) serta rusaknya 1 unit mesin ATM;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah tidak tahu dan keberatan karena Para Terdakwa tidak melakukan pembongkaran ATM tersebut;

## 2. Saksi Yanto Bin Mulud

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 Wib di pinggir Jalan Raya Cidahu Desa.Pondokaso Tonggoh Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi tepatnya di depan Indomaret Pondokaso;
- Bahwa korban pencurian tersebut adalah Bank BNI Cabang Sukabumi;
- Bahwa pencurian tersebut berupa 4 (Empat) te CASSET dan Satu Kotak REJECT yang berisikan uang kurang lebih sebesar Rp. 404.600.000,00 (Empat ratus empat juta enam ratus ribu rupiah) milik Bank BNI Cabang Sukabumi;
- Bahwa saksi bekerja di PT. SSI (Swadarma Sarana Informatika) Cabang Sukabumi Sebagai Wakil Pimpinan di PT. SSI tersebut;
- Bahwa hubungan antara PT. SSI dengan Bank BNI yaitu pihak PT. SSI sebagai Pendor Pengisian uang dan pengelolaan ATM ( Ajungan Tunai Mandiri) Bank BNI;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang piket di Kantor SSI;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara membobol mesin ATM menggunakan Mesin LAS dan alat bantu lainnya;
- Bahwa setahu saksi jumlah pelaku yang melakukan pencurian lebih dari 5 orang yaitu para terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali mengetahui bahwa mesin ATM Milik Bank BNI tersebut adalah saksi HANDI lalu menghubungi saksi memberitahukan adanya pencurian;
- bahwa saksi mengecek lokasi pencurian tersebut dan melaporkan kepada BANK BNI dan Atasan PT SSI (PIMDA JABAR) lalu melaporkan ke Polsek setempat;
- Bahwa dilokasi Indomart Pondokkaso tersebut terakhir di lakukan pengisian pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 dengan total Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang disimpan dalam 4 casset masing-masing berisi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi dapat mengetahui sisa jumlah uang yang berada di dalam mesin ATM (Ajungan Tunai Mandiri) tersebut sebesar Rp. 404.600.000,00 (Empat Ratus Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) melalui Sistem Aplikasi Monitoring ATM BNI yang berada dikantor PT. SSI Cabang Sukabumi;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin pihak Bank BNI Cab. Sukabumi;
- Bahwa akibat pencurian tersebut pihak Bank BNI Cab. Sukabumi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 404.600.000,00 (Empat ratus empat juta enam ratus ribu rupiah) serta rusaknya 1 unit mesin ATM;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah tidak tahu dan keberatan karena Para Terdakwa tidak melakukan pembongkaran ATM tersebut;

### 3. Saksi Saeful Maulana Yusuf Als Epul Bin Sutisna:

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 Wib di pinggir Jalan Raya Cidahu Desa.Pondokaso Tonggoh Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi tepatnya di depan Indomaret Pondokaso;
- Bahwa korban pencurian tersebut adalah Bank BNI Cabang Sukabumi;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut berupa 4 (Empat) te CASSET dan Satu Kotak REJECT yang berisikan uang kurang lebih sebesar Rp. 404.600.000,00 (Empat ratus empat juta enam ratus ribu rupiah) milik Bank BNI Cabang Sukabumi;
- Bahwa saksi bekerja di PT. SSI (Swadarma Sarana Informatika) Cabang Sukabumi Sebagai Monitoring Problem ATM bertugas memonitor jumlah saldo di mesin ATM melalui aplikasi dikomuter dengan WA Group dan memonitor masalah jika ada kendala di mesin ATM;
- Bahwa hubungan antara PT. SSI dengan Bank BNI yaitu pihak PT. SSI sebagai Pendor Pengisian uang dan pengelolaan ATM ( Ajungan Tunai Mandiri) Bank BNI;
- Bahwa kerusakan yang bisa terdeteksi oleh sistem yaitu berupa masalah CHF atau berhubungan dengan uang dan mesin, sedangkan saat pencurian merusak mesin ATM tidak akan terdeteksi;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut keadaan jaringan bagus dan mesin ATM online;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dari rekaman CCTV dilakukan dengan cara membobol mesin ATM menggunakan Mesin LAS dan alat bantu lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian dari saksi YANTO;
- Bahwa dilokasi Indomart Pondokkaso tersebut terakhir di lakukan pengisian pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 dengan total Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang disimpan dalam 4 casset masing-masing berisi Rp. 200 juta rupiah.
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin pihak Bank BNI Cab. Sukabumi;
- Bahwa akibat pencurian tersebut pihak Bank BNI Cab. Sukabumi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 404.600.000,00 (Empat ratus empat juta enam ratus ribu rupiah) serta rusaknya 1 unit mesin ATM;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah tidak tahu dan keberatan karena Para Terdakwa tidak melakukan pembongkaran ATM tersebut;

#### 4. Saksi Handiansyah Bin Madnoch:

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 Wib di pinggir Jalan Raya Cidahu Desa.Pondokaso Tonggoh Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi tepatnya di depan Indomaret Pondokaso;
- Bahwa korban pencurian tersebut adalah Bank BNI Cabang Sukabumi;
- Bahwa pencurian tersebut berupa 4 (Empat) te CASSET dan Satu Kotak REJECT yang berisikan uang kurang lebih sebesar Rp. 404.600.000,00 (Empat ratus empat juta enam ratus ribu rupiah) milik Bank BNI Cabang Sukabumi;
- Bahwa saksi bekerja di PT. SSI (Swadarma Sarana Informatika) Cabang Sukabumi sebagai TIM Service PT SSI Sebagai staf FLM adalah melakukan perbaikan di lokasi ATM yang problem, setelah di beritahu oleh pihak Monitoring di PT. SSI ( yang mengawasi tentang maslah ATM );
- Bahwa PT. SSI bergerak dalam bidang jasa pengisian uang dalam ATM, Perbaikan ATM dan collek atau sebagai Pendor Pengisian uang dan pengelolaan ATM ( Ajungan Tunai Mandiri) yang bekerja sama dengan Bank BNI;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui adanya pencurian di mesin ATM tersebut yang saat itu ada pemberitahuan dari pihak kantor SSI/Monitoring bahwa di lokasi ATM Indomaret Cidahu Ada Problem CH (CASHHANDLE), sehingga pada saat itu Saksi langsung datang ke lokasi ATM yang diberitahukan terdapat problem;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dari rekaman CCTV dilakukan dengan cara membobol mesin ATM menggunakan Mesin LAS dan alat bantu lainnya;
- Bahwa benar setelah mengetahui pencurian tersebut saksi langsung melaporkan ke atasan PT. SSI SO Sukabumi.
- Bahwa saksi dapat mengetahui sisa jumlah uang yang berada di dalam mesin ATM (Ajungan Tunai Mandiri) tersebut sebesar Rp. 404.600.000,00 (Empat Ratus Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) melalui Sistem Aplikasi Monitoring ATM BNI yang berada di kantor PT. SSI Cabang Sukabumi;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin pihak Bank BNI Cab. Sukabumi;
- Bahwa akibat pencurian tersebut pihak Bank BNI Cab. Sukabumi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 404.600.000,00 (Empat ratus empat juta enam ratus ribu rupiah) serta rusaknya 1 unit mesin ATM;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah tidak tahu dan keberatan karena Para Terdakwa tidak melakukan pembongkaran ATM tersebut;

### 5. Saksi Rahmat Subekti Bin Suwerni;

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 Wib di pinggir Jalan Raya Cidahu Desa.Pondokaso Tonggoh Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi tepatnya di depan Indomaret Pondokaso;
- Bahwa korban pencurian tersebut adalah Bank BNI Cabang Sukabumi;
- Bahwa pencurian tersebut berupa 4 (Empat) te CASSET dan Satu Kotak REJECT yang berisikan uang kurang lebih sebesar Rp. 404.600.000,00 (Empat ratus empat juta enam ratus ribu rupiah) milik Bank BNI Cabang Sukabumi;
- Bahwa saksi bekerja di PT. SSI (Swadarma Sarana Informatika) Cabang Sukabumi sebagai staf Pengisian Uang ke mesin ATM, serta Saksi sebagai Maintenance yaitu Tugas Saksi apabila ada kerusakan pada Mesin ATM ketika Saksi betugas atau sedang Piket Saksi yang memperbaiki Perangkat Keras misalnya kertas Struk Mesin ATM, merestart Mesin ATM, apabila ada sumbatan di tempat masuknya kartu ATM, serta Hubungan antara SSI (Swadarma Sarana Informatika) dengan Bank BNI yaitu pihak PT. SSI sebagai Pendor Pengisian uang dan pengelolaan ATM ( Ajungan Tunai Mandiri) Bank BNI;
- Bahwa saksi melakukan pengisian dilokasi Indomart Pondokkaso tersebut terakhir di lakukan pengisian pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 dengan

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





total Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang disimpan dalam 4 casset masing-masing berisi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) rupiah;

- Bahwa setahu saksi kerusakan yang bisa termonitor atau terdeteksi oleh sistem yaitu berupa masalah Jaringan OFFLINE(Gangguan), Papper Log(Kertas Struk Habis atau macet), CARD TRAFING(Tempat Masuknya kartu ATM terhambat oleh Suatu Benda), CHF(terdapat Uang menyangkut tidak dapat keluar dari mesin ATM), Tombol mesin ATM tidak berfungsi, sedangkan pada saat terjadinya pencurian uang tersebut dengancara merusak mesin ATM tidak akan terdeteksi, namun apabila mesin ATM dirusak paksa terdeteksi pada Sistem hanya OFFLINE saja atau gangguan jaringan;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dari rekaman CCTV dilakukan dengan cara membobol mesin ATM menggunakan Mesin LAS dan alat bantu lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian setelah mendapatkan informasi melalui Pesan whats App dari HADIYAT;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin pihak Bank BNI Cab. Sukabumi;
- Bahwa benar akibat pencurian tersebut pihak Bank BNI Cab. Sukabumi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 404.600.000,00 (Empat ratus empat juta enam ratus ribu rupiah) serta rusaknya 1 unit mesin ATM;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah tidak tahu dan keberatan karena Para Terdakwa tidak melakukan pembongkaran ATM tersebut;

**6. Saksi Ramadhan Cahya Gumelar Als Cudeng Bin Nunang (Alm);**

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa enar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 Wib di pinggir Jalan Raya Cidahu Desa.Pondokaso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tonggoh Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi tepatnya di depan Indomaret Pondokaso;

- Bahwa pencurian tersebut berupa uang yang ada didalam ATM Bank BNI;
- Bahwa korban pencurian tersebut adalah Bank BNI Cabang Sukabumi;
- Bahwa saat pencurian saksi sedang didalam rumah menonton TV;
- Bahwa awalnya sekira jam 02.00 Wib Saksi mendengar ada suara letupan sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dari arah ATM BNI akan tetapi Saksi tidak curiga, kemudian Saksi menonton TV kemudian sekira kurang lebih jam 03.00 Wib saat Saksi akan membuang Bungkus Kopi ke luar rumah Saksi sempat melihat ke arah ATM tersebut ada orang yang sedang mondar mandir di depan ATM tersebut dan orang yang sedang jongkok sambil memberikan sebilah besi ke dalam ATM kemudian salah seorang yang memakai celana loreng hijau berbadan besar menghampiri Saksi kemudian Saksi pun masuk ke rumah dan menutup pintu dikarenakan Saksi takut karena salah satu pelaku membawa senjata api, setelah di dalam rumah Saksi mengintip di jendela dan salah satu pelaku kembali ke arah ATM dan Saksi pun langsung keluar rumah untuk memberitahu tetangga akan tetapi tetangga tidak keluar rumah di karenakan sedang istirahat, kemudian Saksi mendengar salah satu pelaku berbicara "BURU,BURU" CEPAT,CEPAT" kemudian Saksi menghapiri ke arah pelaku bersama Adik Saksi sambil Berteriak maling akan tetapi pelaku sudah masuk ke dalam mobil dan langsung melarikan diri menggunakan mobil ke arah Caringin Cicurug;
- Bahwa saksi sempat mengejar menggunakan motor kakak Saksi sampai pertigaan caringin dan Saksi pun bertanya ke warung tersebut melihat mobil warna silver ga yang dijawabnya pegi kearah Cicurug;
- Bahwa setahu saksi pelaku lebih dari 5 (Lima) orang dan menggunakan kendaraan mobil sebanyak 2 (Dua) Unit tetapi yang Saksi tahu ada 2 (Dua) Orang yang Saksi ketahui dengan ciri-ciri pelaku yang melakukan pencurian tersebut bertubuh besar, rambut cepak,kulit Hitam memakai celana hijau loreng,kaos oblong warna kehitam-hitaman memakai sepatu CAT warna Hitam dan membawa Senjata Api jenis FN.kemudian 1 (satu) orang bebadan kecil kulit agak putih rambut sedang memakai Sweater warna Hitam ,Celana Pensil Jeans Hitam,memaki sepatu Cat warna Hitam strip putih;
- Bahwa saat terjadinya pencurian kondisi dalam keadaan sepi dan gelap karena malam hari;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dua orang pelaku atas nama ENDANG KURNIA yang saat itu posisinya ada didekat pintu masuk ATM dan sempat menunjuk ke arah saksi dan memberi tanda bersiul sehingga pelaku bernama TAOPIK berbalik kepada saksi, dan untuk TAOPIK saat itu mondar mandir sekitar area ATM depan gerobak es capucino sambil menenteng senjata pistol;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah tidak tahu dan keberatan karena Para Terdakwa tidak melakukan pembongkaran ATM tersebut;

### 7. Saksi Rizal Zulkipli:

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 Wib di pinggir Jalan Raya Cidahu Desa.Pondokaso Tonggoh Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi tepatnya di depan Indomaret Pondokaso;
- Bahwa korban pencurian tersebut adalah Bank BNI Cabang Sukabumi;
- Bahwa pencurian tersebut berupa 4 (Empat) te CASSET dan Satu Kotak REJECT yang berisikan uang kurang lebih sebesar Rp. 404.600.000,00 (Empat ratus empat juta enam ratus ribu rupiah) milik Bank BNI Cabang Sukabumi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan BUMN bekerja di di Bank BNI Cab. Sukabumi dengan jabatan Asisten Unit Umun yang bertugas mensuport kebutuhan operasional cabang Bank BNI dan salah satunya sewa lahan ATM;
- Bahwa pihak Bank BNI memiliki bukti terkait uang milik Bank BNI yang berhasil dicuri berjumlah tersebut diantaranya : 1 (Satu) lembar bukti prin out pengisian ATM dengan No. ID S1CSKMA061 ( bukti tersebut merupakan bukti pengisian uang yang dilakukan pada tanggal 22 Mei 2020 oleh pihak PT. SSI ), 1 (satu) Lembar reported divisi operasional ATM No. ID S1CSKMA061 periode tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan 25 Mei 2020, 3

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( tiga ) lembar Elektronik Jurnal ( Data transaksi ) ID ATM S1CSKMA061, periode tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan 25 Mei 2020;

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin pihak Bank BNI Cab. Sukabumi;
- Bahwa akibat pencurian tersebut pihak Bank BNI Cab. Sukabumi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 404.600.000,00 (Empat ratus empat juta enam ratus ribu rupiah) serta rusaknya 1 unit mesin ATM;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah tidak tahu dan keberatan karena Para Terdakwa tidak melakukan pembongkaran ATM tersebut;

### 8. Saksi Yoni Daud Firmansyah;

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi Anggota Polisi Resor Sukabumi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 Wib di pinggir Jalan Raya Cidahu Desa.Pondokaso Tonggoh Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi tepatnya di depan Indomaret Pondokaso;
- Bahwa korban pencurian tersebut adalah Bank BNI Cabang Sukabumi.
- Bahwa pencurian tersebut berupa 4 (Empat) te CASSET dan Satu Kotak REJECT yang berisikan uang kurang lebih sebesar Rp. 404.600.000,00 (Empat ratus empat juta enam ratus ribu rupiah) milik Bank BNI Cabang Sukabumi;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan oleh TKP dan menemukan informasi dari saksi RAMDAN mengenali ciri-ciri pelaku, setelah melihat CCTV di atas mesin ATM yang dibongkar kami mengantongi beberapa ciri ciri terduga salah satu ciri pelaku yang merusak mesin ATM menggunakan switer, dan masker mulut, namun terlihat pada bagian alis matanya tebal, selain itu dalam data di PT SSI yang bekerja sama dengan Bank BNI, selaku pendor, bahwa dalam data elektronik jurnal ( EJ ), pada tanggal 22 Mei 2020, jam 15.02.46 Wib, terdapat terduga pelaku yang dicurigai,

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masuk ke dalam area ATM Bank BNI Indomart Cidahu, tidak ditemukan adanya transaksi penarikan ataupun cek saldo;

- Bahwa setelah didalami pada tanggal 09 Juni 2020, Saksi mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak bisa disebutkan namanya bahwa ada yang bernama yaitu DADI als ARWAH akan memberikan informasi terkait para pelaku yang terlibat melakukan aksi pencurian uang dalam mesin ATM, akhirnya Saksi dapat menemui DADI Als ARWAH setelah dibujuk untuk dapat menemui salah satu anggota kami, dan setelah kami bertemu DADI Als ARWAH bercerita bahwa ada teman yang ingin mengakui kesalahannya karena ikut terlibat aksi pencurian tersebut dan saat itu DADI Als ARWAH bercerita dirinya mengetahui secara langsung peristiwa pencurian tersebut, sehingga kami pun curiga bahwa DADI Als ARWAH ikut terlibat dalam aksi pencurian tersebut, kemudian kami meminta kepada DADI Als ARWAH untuk menghadirkan temanya tersebut yang akan memberikan informasi terkait pencurian tersebut namun DADI Als ARWAH terlihat bingung sehingga makin curiga terhadap dirinya dan setelah menggali keterangan dari DADI als ARWAH akhirnya dirinya pun mengakui terlibat dalam pencurian tersebut;
- Bahwa DADI Als ARWAH mengaku ikut terlibat pencurian tersebut yang dilakukan bersama DEDED Als GENDUT, TOPIK HIDAYAT Als OPIK dan HENDRA, sedangkan 4 pelaku lainnya tidak dikenalnya;
- Bahwa kemudian saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap DEDED Als GENDUT pada tanggal 10 Juni 2020, di daerah Cicurug Kab. Sukabumi, dan setelah dilakukan interogasi awal dirinya mengakui telah ikut melakukan aksi pencurian uang dalam mesin ATM, bersama sama dengan DADI Als ARWAH, ENDANG KURNIA Als UMIT SUMITRA, TAOPIK HIDAYAT Als OPIK, SOPIYAN Als ABANG, ASJI Als PEDOH, ROYADI Als AGUNG, HENDRA;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2020, kami melakukan penangkapan terhadap ENDANG KURNIA als UMIT, lalu pada tanggal 13 Juni 2020, kami melakukan penangkapan terhadap TAOPIK HIDAYAT Als OPIK, dan dari keterangan DEDED Als GENDUT dengan ENDANG KURNIA Als UMIT SUMITRA bahwa pelaku yang masuk kedalam mesin ATM yang di rusak tersebut adalah ASJI Als PEDOH dan SOPYAN Als ABANG yang meruapkan residivis dalam perkara pencurian dengan kekerasan pada tahun 2016 dan divonis secara bersama sama;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah tidak tahu dan keberatan karena Para Terdakwa tidak melakukan pembongkaran ATM tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi *Verbalisan* (penyidik yang memeriksa Para Terdakwa) yang telah disumpah menurut agamanya di persidangan, keterangan para saksi tersebut pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

### 9. Saksi Hartono, S.H.:

- Bahwa saksi Anggota Polisi Resor Sukabumi selaku Kanit Reskrim;
- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ikut mendampingi penyidik saat melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan tersebut para terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan tidak pernah ada kekerasan atau memukulnya;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan tersebut dalam ruangan tertutup;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara menanyakan kepada para terdakwa perihal pencurian tersebut dan para terdakwa pun menjawabnya;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan lalu hasil pemeriksaan diserahkan kepada para terdakwa untuk diperiksa lalu para terdakwa tersebut menandatangani;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah tidak benar dan keberatan karena Para Terdakwa dipaksa untuk mengakui perbuatan pembongkaran ATM karena Para tidak melakukan pembongkaran ATM tersebut;

### 10. Saksi Faris Ari Wibowo, SH.:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Anggota Polisi Resor Sukabumi;
- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa DADI, DEDEN dan TAOFIK;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan tersebut ketika terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan tidak pernah ada kekerasan atau memukulnya;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan tersebut dalam ruangan tertutup didampingi oleh Kanit pak Hartono, SH;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara menanyakan kepada para terdakwa perihal pencurian tersebut dan para terdakwa pun menjawabnya;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan lalu hasil pemeriksaan diserahkan kepada para terdakwa untuk diperiksa lalu para terdakwa tersebut menandatangani;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah tidak benar dan keberatan karena Para Terdakwa dipaksa untuk mengakui perbuatan pembongkaran ATM karena Para tidak melakukan pembongkaran ATM tersebut;

### **11. Saksi Wahyu Dea Hady Prabowo, S.Ip.;**

- Bahwa saksi Anggota Polisi Resor Sukabumi;
- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ENDANG.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan tersebut ketika terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan tidak pernah ada kekerasan atau memukulnya;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan tersebut dalam ruangan tertutup didampingi oleh Kanit pak Hartono, SH.;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara menanyakan kepada terdakwa perihal pencurian tersebut dan terdakwa pun menjawabnya;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan lalu hasil pemeriksaan diserahkan kepada terdakwa untuk diperiksa lalu terdakwa tersebut menandatangani;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah tidak benar dan keberatan karena Para Terdakwa dipaksa untuk mengakui perbuatan pembongkaran ATM karena Para tidak melakukan pembongkaran ATM tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan bagi mereka, para saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya di persidangan, keterangan para saksi tersebut pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

## **1. Saksi Jejen Nurjaman;**

- Bahwa saksi menegerti di periksa di persidangan dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana Pencurian dengan keadaan memberatkan yang di dakwakan kepada para terdakwa;
- Bahwa kenal dengan terdakwa I. Dadi Bin Dadang dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa setahu saksi saat malam kejadian tersebut saksi bersama dengan terdakwa I. Dadi Bin Dadang sejak Jam 18.00 hingga 22.00 WIB karena ikut bersama-sama dengan warga yang lain ikut dalam tahlilan di 3 rumah duka yang berbeda secara bergantian;



Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

**2. Saksi Cahyati;**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada para terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I. Dadi Bin Dadang dan mempunyai hubungan keluarga (sebagai istri terdakwa I. Dadi Bin Dadang);
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat hari kejadian tersebut terdakwa I. Dadi Bin Dadang sedang berada di rumah mulai dari 22:00 atau sepulang Terdakwa I dari tahlilan di rumah duka Mualim Jaja hingga pagi hari (bangun tidur);

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

**3. Saksi Arif Rahman;**

- Bahwa saksi menegerti di periksa di persidangan dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana Pencurian dengan keadaan memberatkan yang di dakwakan kepada para terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa IV. Taofik Hidayat dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pencurian tersebut;
- Bahwa pada Hari Minggu, Tanggal 24 Mei 2020 atau saat malam kejadian Pencurian ATM BNI di Cidahu saksi ada bersama-sama dengan Terdakwa IV. Taofik Hidayat sejak Jam 18.30 sampai Pukul 23.00 wib karena bersama-sama dengan tetangga dan keluarga besar sedang mengadakan bakar-bakar ikan;
- Bahwa setahu saksi, setelah kegiatan bakar-bakar ikan dan makan-makan bersama dengan tetangga dan keluarga besar, Terdakwa IV. Taofik Hidayat Pulang kerumah Mertuanya;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

**4. Saksi Mamah Suryani;**

- Bahwa saksi menegerti di periksa di persidangan dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana Pencurian dengan keadaan memberatkan yang di dakwakan kepada para terdakwa;
- Bahwa saksi adalah mertua dari terdakwa Terdakwa IV. Taofik Hidayat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pencurian tersebut;
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2020 sekira jam 01.00 saksi sempat melihat kamar Terdakwa IV. Taofik Hidayat dan Isterinya karena mendengar cucunya menangis dan melihat Terdakwa IV. Taofik Hidayat sedang tidur di lantai di kamar tersebut bersama isterinya dan Anak kedua Terdakwa IV. Taofik Hidayat;
- Bahwa Pada tanggal 25 Mei 2020, sekira pukul 04.30 wib saksi membangunkan semua anggota keluarga untuk melaksanakan Solat Subuh dan untuk bersiap-siap karena akan bersilaturahmi/ berkunjung ke rumah mertua saksi di Cianjur, termasuk kepada Terdakwa IV. Taofik Hidayat;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

### 5. Saksi Naftali Medita Gunawan;

- Bahwa saksi menegerti di periksa di persidangan dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana Pencurian dengan keadaan memberatkan yang di dakwakan kepada para terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa topik dan mempunyai hubungan keluarga atau adik ipar Terdakwa IV. Taofik Hidayat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pencurian tersebut;
- Bahwa pada Tanggal 24 Mei 2020 Sekira jam 23.00 wib Saksi membukakan pintu, karena kaka iparnya/ Terdakwa IV. Taofik Hidayat baru pulang;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa IV. Taofik Hidayat masuk ke kamar tidur dimana Isteri dan anak kedua Terdakwa IV. Taofik Hidayat lalu tidur;
- Bahwa saksi baru Tidur sekira Jam 01.00 WIB.;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

### 6. Saksi Rani Apriandini Gunawan;

- Bahwa saksi menegerti di periksa di persidangan dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana Pencurian dengan keadaan memberatkan yang di dakwakan kepada para terdakwa;
- bahwa saksi adalah Isteri dari Terdakwa IV. Taofik Hidayat;
- bahwa saksi tidak mengetahui adanya pencurian tersebut;
- bahwa pada tanggal 25 Mei 2020 sekira jam 23.30 saksi sempat bangun melihat Terdakwa IV. Taofik Hidayat/ Suaminya baru pulang dan masuk kedalam kamar;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa IV. Taofik Hidayat serta Anak keduanya tidur bersama di kamar rumah mertuanya;
- Bahwa beberapa kali Saksi harus bangun untuk menyusui Anak keduanya yang masih berumur 4 Bulan;
- Bahwa saksi hampir setiap 2 Jam sekali harus bangun karena anaknya yang kedua menangis meminta Susu;
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2020 sekira dari jam 23.00 wib hingga subuh setiap saksi terbangun untuk menyusui anaknya yang kedua selalu melihat Terdakwa IV. Taofik Hidayat ada pada posisi tidurnya di lantai;
- Bahwa pada saat dibangunkan oleh ibunya, saksi juga masih melihat Terdakwa ada ikut bangun untuk sholat subuh dan bersiap untuk ke Cianjur;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian halnya Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Terdakwa Dadi Als Arwah Bin Dadang;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan keterangannya tidak benar, karena Terdakwa dipaksa untuk mengakui;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pembongkaran ATM pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 Wib di pinggir Jalan Raya Cidahu Desa.Pondokaso Tonggoh Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi tepatnya di depan Indomaret Pondokaso;
- Bahwa terdakwa mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan yang di dakwakan kepada diri terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan semua perbuatan yang di tuduhkan kepada diri terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam memberikan keterangannya di dalam BAP sebagai tersangka dalam kondisi tertekan dan terpaksa;
- Bahwa terdakwa pada saat di tangkap pada tanggal 09 Juni 2020 di daerah Ciawi, Bogor dan kemudian dibawa ke sebuah tempat yang kemudian di ketahui adalah di salah satu kamar di Hotel Iscalton, Cicurug-Sukabumi;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sanalah Terdakwa mendapatkan kekerasan dan penyiksaan agar terdakwa mengakui semua yang di tuduhkan/sangkakan kepada diri terdakwa;
- Bahwa dengan kondisi kesakitan dan ketakutan terdakwa mengakui semua yang di tuduhkan;
- Bahwa terdakwa tidak di dampingi penasehat hukum pada saat di lakukan pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa tidak di berikan kesempatan untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa benar, Terdakwa sangat keberatan dengan seluruh isi BAP atas nama Terdakwa karena isinya tidak benar, dan oleh karenanya Terdakwa mencabut seluruh isi BAP atas nama Terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

## 2. Terdakwa Deden Als Gendut Bin Sukarya;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan keterangannya tidak benar, karena Terdakwa dipaksa untuk mengakui;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pembongkaran ATM pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 Wib di pinggir Jalan Raya Cidahu Desa.Pondokaso Tonggoh Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi tepatnya di depan Indomaret Pondokaso;
- Bahwa sewaktu penyidikan Terdakwa tidak membaca BAP karena tidak bisa membaca dan tidak dibacakan juga oleh polisi langsung disuruh tanda tangan BAP;
- Bahwa isi BAP tersebut tentang pencurian ATM di Cidahu di mana Di dalam BAP tersebut ada 8 orang pelaku kemudian Terdakwa disuruh mengakui barang bukti yang diterangkan oleh Polisi Selain itu Terdakwa juga harus mengenali 8 pelaku tersebut yang diingat selain topik Endang dan Dadi.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembobolan ATM tersebut dan hanya mendengarkan dari saudara Dadi yaitu peran Dadi sebagai sopir, Topik sebagai sopir, Endang membawa aqua dan Deden melakukan pemantauan situasi.
- Bahwa mengapa Terdakwa menandatangani BAP karena dipukuli dibagian kepala, dipukul perut, kaki di injak, kemaluan diolesi cabe rawit sampai kepala dimasukan ke dalam kloset.
- Bahwa di dalam BAP Pada tanggal 22 Mei 2020 saudara Deden melihat TKP menggunakan motor Vixion sedangkan motor tersebut adanya pada tanggal 25 Mei 2020 sedangkan pada tanggal 22 Mei 2020 saudara Deden

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dirumah main game sampe jam 17.00 wib. dan benar motor Vixion tersebut milik saudara Muhamad Saleh;

- Bahwa terdakwa pernah dihukum selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan dalam perkara pencurian dengan kekerasan;

## 3. Terdakwa Endang Kurnia Alias Umit Sumitra Alias Manto Bin Komar;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan keterangannya tidak benar, karena Terdakwa dipaksa untuk mengakui;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pembongkaran ATM pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 Wib di pinggir Jalan Raya Cidahu Desa.Pondokaso Tonggoh Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi tepatnya di depan Indomaret Pondokaso;
- Bahwa sewaktu penyidikan Terdakwa tidak membaca BAP karena tidak bisa membaca dan tidak dibacakan juga oleh polisi langsung disuruh tanda tangan BAP;
- Bahwa pada saat penangkapan saudara Endang sedang berada dirumah ibu kemudian ada telpon dan ada yang bilang mau menggadaikan motor namun pada saat datang ke tempat orang yang menggadaikan motor tersebut saudara Endang malah ditangkap polisi.
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2020 saudara Endang berada dirumah bibi dan jalannya saudara Endang tidak normal sejak 2016;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan dalam perkara pencurian dengan kekerasan;

## 4. Terdakwa Taofik Hidayat Alias Opik Bin Jajat Sudrajat;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan keterangannya tidak benar, karena Terdakwa dipaksa untuk mengakui;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pembongkaran ATM pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 Wib di pinggir Jalan Raya Cidahu Desa.Pondokaso Tonggoh Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi tepatnya di depan Indomaret Pondokaso;
- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan yang di dakwakan kepada diri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan sebagaimana yang di tuduhkannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya pencurian sebagaimana yang ada dalam dakwaan;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan hari Senin 25 Mei 2020 Terdakwa berada di Runah untuk melakukan silaturahmi dengan keluarga besar;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2020 (hari raya IDUL FITRI), selepas silaturahmi dengan keluarga besar Terdakwa bersama-sama dengan keluarga dan tetangga hingga jam 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa setelah melakukan kumpul-kumpul dengan keluarga dan tetangga sekitar 23.30 WIB TERDAKWA pulang untuk beristirahat;
- Bahwa sejak 23.30 hingga 04.30 WIB terdakwa berada di rumah dan tidur bersama dengan isteri (Rani Apriandini Gunawan) dan anak kedua Terdakwa;
- Bahwa setelah bangun tidur pada pukul 04.30 wib, Terdakwa bersiap-siap untuk bersama-sama dengan keluarga untuk berkunjung ke Kediaman Nenek Mertua Terdakwa yang ada di Cianjur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan para Terdakwa yang lain;
- Bahwa Terdakwa di tangkap bersama dengan mertua Terdakwa yang bernama Hendra Gunawan;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan, yaitu pada tanggal 13 Juni 2020 Terdakwa di bawa ke sebuah tempat yang kemudian di ketahuinya bahwa tempat tersebut adalah Hotel Iscalton, Cicurug-Sukabumi;
- Bahwa setelah satu hari berada di tempat tersebut (Hotel Iscalton), Terdakwa di bawa ke Polsek Cicurug-Sukabumi;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum selama 2 (dua) tahun dalam perkara pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah Botol air mineral ukuran 1 liter bermerk AQUA;
- Bongkahan mesin ATM yang rusak;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
- 2 (dua) buah korek api/criket;
- 1 (satu) lembar bukti print out pengisian ATM dengan nomor ID S1CSKMA061;
- 1 (satu) buah celana tactical warna cream;
- 1 (satu) buah sepatu tactical warna cream merk DELTA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna hitam, No.Pol : F-3495-TI, Nomor Rangka : MH31PA004EK723042, Nomor Mesin : 1PA-725175;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Reported Divis Operasional ATM ID SICSKMA061 Periode 22 Mi 2020 sampai dengan 25 Mei 2020;
- 3 (tiga) lembar Electronic Jurnal ID ATM ID SICSKMA061 Periode 22 Mi 2020 sampai dengan 25 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti-alat bukti tersebut diatas Majelis Hakim akan menilai alat bukti keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya mencabut ketarangannya yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan tidak mengakui perbuatannya, menurut Majelis Hakim berdasarkan keterangan Para Saksi baik dari saksi-saksi yang memberatkan maupun yang menguntungkan Para Terdakwa, pencabutan keterangan Para Terdakwa tersebut tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap Polisi karena Para Terdakwa telah pembongkaran mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BNI Cabang Sukabumi terjadi pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 Wib di pinggir Jalan Raya Cidahu Desa.Pondokaso Tonggoh Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi tepatnya di depan Indomaret Pondokaso;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pembongkaran/ pembobolan ATM tersebut lalu mengambil 4 (Empat) CASSET dan Satu Kotak REJECT yang berisikan uang kurang lebih sebesar Rp. 404.600.000,00 (Empat ratus empat juta enam ratus ribu rupiah) milik Bank BNI Cabang Sukabumi;
- Bahwa Para Terdakwa pembongkaran/ pembobolan dan mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu Bank BNI Cabang Sukabumi;
- Bahwa
- Bahwa pembongkaran/ pembobolan ATM tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa serta dengan Sdr. Asji Pedoh (DPO), Sdr. Sopyan Alias Abang (DPO), Sdr. Hendra Alias Kunci (DPO) dan Sdr. Royadi Alias Agung Bin Janur (DPO);
- Bahwa pembongkaran/ pembobolan ATM tersebut telah direncanakan terlebih dahulu awalnya dilakukan peninjauan dan mempelajari lokasi ATM BNI yang akan dicuri tersebut dilakukan pada hari jumat tanggal 22 Mei 2020,

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 16.00 Wib dan 19.00 Wib. Dimana yang mempelajari lokasi pada saat itu adalah Terdakwa I. Dadi Alias Arwah dan Terdakwa II. Deden Alias Gendut dan pada saat itu Terdakwa I. Dadi Alias Arwah menggunakan pakaian kaos warna hitam dan celana panjang warna abu abu, sedangkan Terdakwa II. Deden Alias Gendut menggunakan celana levis panjang dan switer, dimana kendaraan yang digunakan adalah Sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik Terdakwa II. Deden Alias Gendut;

- Bahwa sebelumnya terdakwa diajak oleh Hendra Als Kuncir (DPO) untuk bekerja melakukan pembongkaran/ pembobolan ATM tersebut;
- Bahwa pada hari kejadian berangkat dengan menggunakan 2 (Dua) unit kendaraan mobil menuju lokasi sasaran yang mana Terdakwa I. Dadi Alias Arwah mengemudikan 1 (Satu) kendaraan mobil merk Daihatsu Xenia berwarna Putih dengan berpenumpang 3 (Tiga) orang yaitu Terdakwa II. Deden Alias Gendut, Terdakwa III. Endang Kurnia Alias Umit Sumitra dan Sdr. Royadi (DPO) dengan membawa alat-alat berupa 1 (Satu) buah tabung las dan 1 (Satu) buah tabung LPG, sedangkan Terdakwa IV. Taofik Hidayat Alias Opik mengemudikan 1 (Satu) kendaraan mobil merk Toyota Avanza berwarna Hitam dengan berpenumpang 3 (Tiga) orang yaitu Sdr. Hendra Alias Kuncir (DPO), Sdr. Sopyan Alias Abang (DPO) dan Sdr. Asji Alias Pedoh (DPO) dengan membawa alat-alat berupa 1 (Satu) buah mesin las dan 1 (Satu) buah tabung las;
- Bahwa sesampainya di lokasi Terdakwa I. Dadi Alias Arwah memarkirkan kendaraannya di depan pintu mesin ATM sedangkan Terdakwa IV. Taofik Hidayat Alias Opik di samping mesin ATM sehingga mesin ATM tersebut terhalang jika dilihat dari sudut jalan dan sudut Indomart;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I. Dadi Alias Arwah dan Terdakwa IV. Taofik Hidayat Alias Opik turun duluan untuk mengawasi keadaan sekitar lokasi sasaran, kemudian Terdakwa III. Endang Kurnia Alias Umit Sumitra bersama-sama dengan Sdr. Royadi (DPO), Sdr. Sopyan Alias Abang (DPO) dan Sdr. Asji Alias Pedoh (DPO) masuk kedalam mesin ATM;
- Bahwa setelah berada di mesin ATM lalu Sdr. Sopyan Alias Abang (DPO) berperan memasang 1 (Satu) buah mesin las, lalu Sdr. Asji Alias Pedoh (DPO) berperan membongkar mesin ATM dengan menggunakan 1 (Satu) buah mesin las, 1 (Satu) buah tabung las dan 1 (Satu) buah tabung LPG, sedangkan Terdakwa III. Endang Kurnia Alias Umit Sumitra berperan membantu menyiapkan alat berupa plat besi yang digunakan untuk merusak dan mencongkel mesin ATM dan 1 (Satu) buah botol air Aqua besar untuk

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyirami besi yang di las agar tidak terlalu panas, setelah mesin ATM tersebut rusak lalu Terdakwa II. Deden Alias Gendut bersama dengan Sdr. Hendra Alias Kuncir (DPO), Sdr. Sopyan Alias Abang (DPO) dan Sdr. Royadi Alias Agung Bin Janur (DPO) mengambil uang didalam box mesin ATM tersebut dan memindahkannya ke dalam kendaraan Daihatsu Xenia dan setelah berhasil langsung pergi meninggalkan lokasi ATM dan berkumpul lagi di daerah Rancamaya Bogor;

- Bahwa dari hasil pembongkaran/ pembobolan ATM tersebut Terdakwa I. Dadi Alias Arwah diberitahu oleh Hendra rencana akan menerima bagian Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dititipkan kepada Terdakwa IV. Taofik Hidayat Alias Opik, namun Terdakwa I. Dadi Alias Arwah belum mendapatkan uang hasil pencurian tersebut
- Bahwa dari hasil pembongkaran/ pembobolan ATM tersebut Terdakwa II. Deden Alias Gendut memperoleh bagian Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dibelanjakan oleh Terdakwa II. Deden Alias Gendut;
- Bahwa dari hasil pembongkaran/ pembobolan ATM tersebut Terdakwa III. Endang Kurnia Alias Umit Sumitra memperoleh bagian Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dibelanjakan oleh Terdakwa III. Endang Kurnia Alias Umit Sumitra;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas yaitu **Primair** melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, **Subsida**ir melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Primair dengan ketentuan apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dibuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

## 1. Barang siapa;



Menimbang, bahwa “barang siapa” adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. **Dadi Alias Arwah Bin Dadang**, Terdakwa II. **Deden Alias Gendut Bin Sukarya**, Terdakwa III. **Endang Kurnia Alias Umit Sumitra Alias Manto Bin Komar**, dan Terdakwa IV. **Taofik Hidayat Alias Opik Bin Jajat Sudrajat** dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila mereka kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepada mereka, maka mereka tidak bisa lain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kesatu telah terpenuhi;

- 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*) ialah: segala rupa tindakan untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada didalam atau dibawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa, adapun yang dinamakan barang (*goed*) adalah semua benda yang berharga/ yang mempunyai harga secara ekonomis;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Para Terdakwa, pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 Wib di pinggir Jalan Raya Cidahu Desa.Pondokaso Tonggoh Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi tepatnya di depan Indomaret Pondokaso melakukan pembongkaran/ pembobolan ATM tersebut lalu mengambil 4 (Empat) CASSET dan Satu Kotak REJECT yang berisikan uang kurang lebih sebesar Rp. 404.600.000,00 (Empat ratus empat juta enam ratus ribu rupiah) milik Bank BNI Cabang Sukabumi;

Menimbang, bahwa pembongkaran/ pembobolan ATM tersebut telah direncanakan terlebih dahulu awalnya dilakukan peninjauan dan mempelajari lokasi ATM BNI yang akan dicuri tersebut dilakukan pada hari jumat tanggal 22 Mei 2020, sekitar jam 16.00 Wib dan 19.00 Wib. Dimana yang mempelajari lokasi pada saat itu adalah Terdakwa I. Dadi Alias Arwah dan Terdakwa II. Deden Alias Gendut dan pada saat itu Terdakwa I. Dadi Alias Arwah menggunakan pakaian kaos warna hitam dan celana panjang warna abu abu, sedangkan Terdakwa II. Deden Alias Gendut menggunakan celana levis panjang dan switer, dimana kendaraan yang diguanakn adalah Sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik Terdakwa II. Deden Alias Gendut;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa diajak oleh Hendra Als Kuncir (DPO) untuk bekerja melakukan pembongkaran/ pembobolan ATM tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari kejadian berangkat dengan menggunakan 2 (Dua) unit kendaraan mobil menuju lokasi sasaran yang mana Terdakwa I. Dadi Alias Arwah mengemudikan 1 (Satu) kendaraan mobil merk Daihatsu Xenia berwarna Putih dengan berpenumpang 3 (Tiga) orang yaitu Terdakwa II. Deden Alias Gendut, Terdakwa III. Endang Kurnia Alias Umit Sumitra dan Sdr. Royadi (DPO) dengan membawa alat-alat berupa 1 (Satu) buah tabung las dan 1 (Satu) buah tabung LPG, sedangkan Terdakwa IV. Taofik Hidayat Alias Opik mengemudikan 1 (Satu) kendaraan mobil merk Toyota Avanza berwarna Hitam dengan berpenumpang 3 (Tiga) orang yaitu Sdr. Hendra Alias Kuncir (DPO),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Sopyan Alias Abang (DPO) dan Sdr. Asji Alias Pedoh (DPO) dengan membawa alat-alat berupa 1 (Satu) buah mesin las dan 1 (Satu) buah tabung las;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi Terdakwa I. Dadi Alias Arwah memarkirkan kendaraannya di depan pintu mesin ATM sedangkan Terdakwa IV. Taofik Hidayat Alias Opik di samping mesin ATM sehingga mesin ATM tersebut terhalang jika dilihat dari sudut jalan dan sudut Indomart;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I. Dadi Alias Arwah dan Terdakwa IV. Taofik Hidayat Alias Opik turun duluan untuk mengawasi keadaan sekitar lokasi sasaran, kemudian Terdakwa III. Endang Kurnia Alias Umit Sumitra bersama-sama dengan Sdr. Royadi (DPO), Sdr. Sopyan Alias Abang (DPO) dan Sdr. Asji Alias Pedoh (DPO) masuk kedalam mesin ATM;

Menimbang, bahwa setelah berada di mesin ATM lalu Sdr. Sopyan Alias Abang (DPO) berperan memasang 1 (Satu) buah mesin las, lalu Sdr. Asji Alias Pedoh (DPO) berperan membongkar mesin ATM dengan menggunakan 1 (Satu) buah mesin las, 1 (Satu) buah tabung las dan 1 (Satu) buah tabung LPG, sedangkan Terdakwa III. Endang Kurnia Alias Umit Sumitra berperan membantu menyiapkan alat berupa plat besi yang digunakan untuk merusak dan mencongkel mesin ATM dan 1 (Satu) buah botol air Aqua besar untuk menyirami besi yang di las agar tidak terlalu panas, setelah mesin ATM tersebut rusak lalu Terdakwa II. Deden Alias Gendut bersama dengan Sdr. Hendra Alias Kuncir (DPO), Sdr. Sopyan Alias Abang (DPO) dan Sdr. Royadi Alias Agung Bin Janur (DPO) mengambil uang didalam box mesin ATM tersebut dan memindahkannya ke dalam kendaraan Daihatsu Xenia dan setelah berhasil langsung pergi meninggalkan lokasi ATM dan berkumpul lagi di daerah Rancamaya Bogor;

Menimbang, bahwa dari hasil pembongkaran/ pembobolan ATM tersebut Terdakwa I. Dadi Alias Arwah diberitahu oleh Hendra rencana akan menerima bagian Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dititipkan kepada Terdakwa IV. Taofik Hidayat Alias Opik, namun Terdakwa I. Dadi Alias Arwah belum mendapatkan uang hasil pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pembongkaran/ pembobolan ATM tersebut Terdakwa II. Deden Alias Gendut memperoleh bagian Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dibelanjakan oleh Terdakwa II. Deden Alias Gendut;

Menimbang, bahwa dari hasil pembongkaran/ pembobolan ATM tersebut Terdakwa III. Endang Kurnia Alias Umit Sumitra memperoleh bagian Rp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dibelanjakan oleh Terdakwa III. Endang Kurnia Alias Umit Sumitra;

Menimbang, bahwa uang yang diambil Para Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Bank BNI Cabang Sukabumi, dan tidak ada hak Para Terdakwa atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **3. Dengan maksud untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa Perkataan “menguasai” menurut P.A.F Lamintang (Hukum pidana Indonesia, 1985:213) didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan ‘*zich toeëinenen*’, yang menurut *memorie van toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, Dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain. Dengan maksud didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan *met het oogmerk* sehingga *opzet* didalam kejahatan pencurian haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*;

Menimbang bahwa, apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan perbuatan para terdakwa yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa, ternyata Para Terdakwa telah melakukan pembongkaran/ pembobolan ATM tersebut lalu mengambil 4 (Empat) CASSET dan Satu Kotak REJECT yang berisikan uang kurang lebih sebesar Rp. 404.600.000,00 (Empat ratus empat juta enam ratus ribu rupiah), yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas dan Para Terdakwa melakukan itu semua tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Bank BNI Cabang Sukabumi, serta tidak ada hak para terdakwa atas barang-barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

### **4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa, pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 Wib di pinggir Jalan Raya Cidahu Desa.Pondokaso Tonggoh Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi tepatnya di depan Indomaret Pondokaso Para Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembongkaran/ pembobolan ATM tersebut lalu mengambil 4 (Empat) CASSET dan Satu Kotak REJECT yang berisikan uang kurang lebih sebesar Rp. 404.600.000,00 (Empat ratus empat juta enam ratus ribu rupiah) milik Bank BNI Cabang Sukabumi;

Menimbang, bahwa tempat 4 (Empat) CASSET dan Satu Kotak REJECT yang berisikan uang kurang lebih sebesar Rp. 404.600.000,00 (Empat ratus empat juta enam ratus ribu rupiah) berada dalam mesin ATM yang untuk masuk ke dalam ruang ATM tersebut Para Terdakwa secara mudah karena pintu ruang ATM tidak dikunci;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke empat ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

## 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa “barang siapa” adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiar dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. **Dadi Alias Arwah Bin Dadang**, Terdakwa II. **Deden Alias Gendut Bin Sukarya**, Terdakwa III. **Endang Kurnia Alias Umit Sumitra Alias Manto Bin Komar**, dan Terdakwa IV. **Taofik Hidayat Alias Opik Bin Jajat Sudrajat** dimana berdasarkan



keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila mereka kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepada mereka, maka mereka tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kesatu telah terpenuhi;

## **2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*) ialah: segala rupa tindakan untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada didalam atau dibawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa, adapun yang dinamakan barang (*goed*) adalah semua benda yang berharga/ yang mempunyai harga secara ekonomis;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Para Terdakwa, pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 Wib di pinggir Jalan Raya Cidahu Desa.Pondokaso Tonggoh Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi tepatnya di depan Indomaret Pondokaso melakukan pembongkaran/ pembobolan ATM tersebut lalu mengambil 4 (Empat) CASSET dan Satu Kotak REJECT yang berisikan uang kurang lebih sebesar Rp. 404.600.000,00 (Empat ratus empat juta enam ratus ribu rupiah) milik Bank BNI Cabang Sukabumi;

Menimbang, bahwa pembongkaran/ pembobolan ATM tersebut telah direncanakan terlebih dahulu awalnya dilakukan peninjauan dan mempelajari lokasi ATM BNI yang akan dicuri tersebut dilakukan pada hari jumat tanggal 22 Mei 2020, sekitar jam 16.00 Wib dan 19.00 Wib. Dimana yang mempelajari lokasi pada saat itu adalah Terdakwa I. Dadi Alias Arwah dan Terdakwa II. Deden Alias Gendut dan pada saat itu Terdakwa I. Dadi Alias Arwah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pakaian kaos warna hitam dan celana panjang warna abu abu, sedangkan Terdakwa II. Deden Alias Gendut menggunakan celana levis panjang dan switer, dimana kendaraan yang digunakn adalah Sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik Terdakwa II. Deden Alias Gendut;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa diajak oleh Hendra Als Kuncir (DPO) untuk bekerja melakukan pembongkaran/ pembobolan ATM tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari kejadian berangkat dengan menggunakan 2 (Dua) unit kendaraan mobil menuju lokasi sasaran yang mana Terdakwa I. Dadi Alias Arwah mengemudikan 1 (Satu) kendaraan mobil merk Daihatsu Xenia berwarna Putih dengan berpenumpang 3 (Tiga) orang yaitu Terdakwa II. Deden Alias Gendut, Terdakwa III. Endang Kurnia Alias Umit Sumitra dan Sdr. Royadi (DPO) dengan membawa alat-alat berupa 1 (Satu) buah tabung las dan 1 (Satu) buah tabung LPG, sedangkan Terdakwa IV. Taofik Hidayat Alias Opik mengemudikan 1 (Satu) kendaraan mobil merk Toyota Avanza berwarna Hitam dengan berpenumpang 3 (Tiga) orang yaitu Sdr. Hendra Alias Kuncir (DPO), Sdr. Sopyan Alias Abang (DPO) dan Sdr. Asji Alias Pedoh (DPO) dengan membawa alat-alat berupa 1 (Satu) buah mesin las dan 1 (Satu) buah tabung las;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi Terdakwa I. Dadi Alias Arwah memarkirkan kendaraannya di depan pintu mesin ATM sedangkan Terdakwa IV. Taofik Hidayat Alias Opik di samping mesin ATM sehingga mesin ATM tersebut terhalang jika dilihat dari sudut jalan dan sudut Indomart;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I. Dadi Alias Arwah dan Terdakwa IV. Taofik Hidayat Alias Opik turun duluan untuk mengawasi keadaan sekitar lokasi sasaran, kemudian Terdakwa III. Endang Kurnia Alias Umit Sumitra bersama-sama dengan Sdr. Royadi (DPO), Sdr. Sopyan Alias Abang (DPO) dan Sdr. Asji Alias Pedoh (DPO) masuk kedalam mesin ATM;

Menimbang, bahwa setelah berada di mesin ATM lalu Sdr. Sopyan Alias Abang (DPO) berperan memasang 1 (Satu) buah mesin las, lalu Sdr. Asji Alias Pedoh (DPO) berperan membongkar mesin ATM dengan menggunakan 1 (Satu) buah mesin las, 1 (Satu) buah tabung las dan 1 (Satu) buah tabung LPG, sedangkan Terdakwa III. Endang Kurnia Alias Umit Sumitra berperan membantu menyiapkan alat berupa plat besi yang digunakan untuk merusak dan mencongkel mesin ATM dan 1 (Satu) buah botol air Aqua besar untuk menyirami besi yang di las agar tidak terlalu panas, setelah mesin ATM tersebut rusak lalu Terdakwa II. Deden Alias Gendut bersama dengan Sdr. Hendra Alias Kuncir (DPO), Sdr. Sopyan Alias Abang (DPO) dan Sdr. Royadi Alias Agung Bin

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janur (DPO) mengambil uang didalam box mesin ATM tersebut dan memindahkannya ke dalam kendaraan Daihatsu Xenia dan setelah berhasil langsung pergi meninggalkan lokasi ATM dan berkumpul lagi di daerah Rancamaya Bogor;

Menimbang, bahwa dari hasil pembongkaran/ pembobolan ATM tersebut Terdakwa I. Dadi Alias Arwah diberitahu oleh Hendra rencana akan menerima bagian Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dititipkan kepada Terdakwa IV. Taofik Hidayat Alias Opik, namun Terdakwa I. Dadi Alias Arwah belum mendapatkan uang hasil pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pembongkaran/ pembobolan ATM tersebut Terdakwa II. Deden Alias Gendut memperoleh bagian Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dibelanjakan oleh Terdakwa II. Deden Alias Gendut;

Menimbang, bahwa dari hasil pembongkaran/ pembobolan ATM tersebut Terdakwa III. Endang Kurnia Alias Umit Sumitra memperoleh bagian Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dibelanjakan oleh Terdakwa III. Endang Kurnia Alias Umit Sumitra;

Menimbang, bahwa uang yang diambil Para Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Bank BNI Cabang Sukabumi, dan tidak ada hak Para Terdakwa atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### 3. Dengan maksud untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Perkataan “menguasai” menurut P.A.F Lamintang (Hukum pidana Indonesia,1985:213) didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*zich toeëinenen*”, yang menurut *memorie van toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, Dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain. Dengan maksud didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan *met het oogmerk* sehingga *opzet* didalam kejahatan pencurian haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*;

Menimbang bahwa, apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan perbuatan para terdakwa yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa, ternyata Para Terdakwa telah melakukan pembongkaran/ pembobolan ATM tersebut lalu mengambil 4 (Empat) CASSET dan Satu Kotak REJECT yang berisikan uang

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sebesar Rp. 404.600.000,00 (Empat ratus empat juta enam ratus ribu rupiah), yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas dan Para Terdakwa melakukan itu semua tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Bank BNI Cabang Sukabumi, serta tidak ada hak para terdakwa atas barang-barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

#### 4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan untuk membuktikan unsur ini cukup bahwa perbuatan itu telah dilakukan dan mereka secara langsung turut serta melakukannya, tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa, Para Terdakwa telah melakukan pembongkaran/ pembobolan ATM tersebut lalu mengambil 4 (Empat) CASSET dan Satu Kotak REJECT yang berisikan uang kurang lebih sebesar Rp. 404.600.000,00 (Empat ratus empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas dan untuk singkatnya putusan ini pertimbangan tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur keempat ini;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. **Dadi Alias Arwah Bin Dadang**, Terdakwa II. **Deden Alias Gendut Bin Sukarya**, Terdakwa III. **Endang Kurnia Alias Umit Sumitra Alias Manto Bin Komar**, dan Terdakwa IV. **Taofik Hidayat Alias Opik Bin Jajat Sudrajat** serta dengan Sdr. Asji Pedoh (DPO), Sdr. Sopyan Alias Abang (DPO), Sdr. Hendra Alias Kuncir (DPO) dan Sdr. Royadi Alias Agung Bin Janur (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun terpenuhi;

#### 5. Untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa, untuk dapat sampai ke tempat 4 (Empat) CASSET dan Satu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotak REJECT yang berisikan uang kurang lebih sebesar Rp. 404.600.000,00 (Empat ratus empat juta enam ratus ribu rupiah), Para Terdakwa mengambil dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua dan untuk singkatnya putusan ini uraian pertimbangan unsur kedua dipergunakan dalam pertimbangan unsur kelima ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, untuk sampai pada 4 (Empat) CASSET dan Satu Kotak REJECT yang berisikan uang kurang lebih sebesar Rp. 404.600.000,00 (Empat ratus empat juta enam ratus ribu rupiah) yang diambil tersebut, setelah berada di ruang mesin ATM lalu Sdr. Sopyan Alias Abang (DPO) berperan memasang 1 (Satu) buah mesin las, lalu Sdr. Asji Alias Pedoh (DPO) berperan membongkar mesin ATM dengan menggunakan 1 (Satu) buah mesin las, 1 (Satu) buah tabung las dan 1 (Satu) buah tabung LPG, sedangkan Terdakwa III. Endang Kurnia Alias Umit Sumitra berperan membantu menyiapkan alat berupa plat besi yang digunakan untuk merusak dan mencongkel mesin ATM dan 1 (Satu) buah botol air Aqua besar untuk menyirami besi yang di las agar tidak terlalu panas, setelah mesin ATM tersebut rusak lalu Terdakwa II. Deden Alias Gendut bersama dengan Sdr. Hendra Alias Kuncir (DPO), Sdr. Sopyan Alias Abang (DPO) dan Sdr. Royadi Alias Agung Bin Janur (DPO) mengambil uang didalam box mesin ATM tersebut dan memindahkannya ke dalam kendaraan Daihatsu Xenia dan setelah berhasil langsung pergi meninggalkan lokasi ATM dan berkumpul lagi di daerah Rancamaya Bogor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan pbenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim dalil-dalil pembuktian yang diajukan Para Terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan tidak dapat membuktikan pembelaan Para Terdakwa maka pembelaan Para Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dengan demikian maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena telah disita secara sah dan telah diketahui dan diakui kepemilikannya adalah milik Bank BNI Cabang Sukabumi maka barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bukti print out pengisian ATM dengan nomor ID S1CSKMA061;
- 1 (satu) lembar Reported Divis Operasional ATM ID S1CSKMA061 Periode 22 Mei 2020 sampai dengan 25 Mei 2020;
- 3 (tiga) lembar Electronic Jurnal ID ATM ID S1CSKMA061 Periode 22 Mei 2020 sampai dengan 25 Mei 2020;

Dikembalikan kepada pihak Bank BNI Cabang Sukabumi melalui saksi Rizal Zulkipli, sedangkan barang bukti tersebut di bawah ini merupakan alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan oleh Para Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna hitam, No.Pol : F-3495-TI, Nomor Rangka : MH31PA004EK723042, Nomor Mesin : 1PA-725175;

Dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti tersebut di bawah ini telah diketahui dan diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa Deden Alias Gendut Bin Sukarya maka barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana tactical warna cream;
- 1 (satu) buah sepatu tactical warna cream merk DELTA;

Dikembalikan kepada Terdakwa Deden Alias Gendut Bin Sukarya, sedangkan barang bukti tersebut di bawah ini merupakan alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan maka barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah Botol air mineral ukuran 1 liter bermerk AQUA;
- Bongkahan mesin ATM yang rusak;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
- 2 (dua) buah korek api/criket;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum pada penjatuhan pidana dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa pernah dihukum kecuali Terdakwa I. Dadi Alias Arwah Bin Dadang belum pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan anak dan isteri;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta aturan-aturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Dadi Alias Arwah Bin Dadang, Terdakwa II. Deden Alias Gendut Bin Sukarya, Terdakwa III. Endang Kurnia Alias Umit Sumitra Alias Manto Bin Komar, dan Terdakwa IV. Taofik Hidayat Alias Opik Bin Jajat Sudrajat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I. Dadi Alias Arwah Bin Dadang, Terdakwa II. Deden Alias Gendut Bin Sukarya, Terdakwa III. Endang Kurnia Alias Umit Sumitra Alias Manto Bin Komar, dan Terdakwa IV. Taofik Hidayat Alias Opik Bin Jajat Sudrajat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 235/Pid.B/2020/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Dadi Alias Arwah Bin Dadang, Terdakwa II. Deden Alias Gendut Bin Sukarya, Terdakwa III. Endang Kurnia Alias Umit Sumitra Alias Manto Bin Komar, dan Terdakwa IV. Taofik Hidayat Alias Opik Bin Jajat Sudrajat tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - (satu) lembar bukti print out pengisian ATM dengan nomor ID S1CSKMA061;
  - 1 (satu) lembar Reported Divis Operasional ATM ID S1CSKMA061 Periode 22 Mei 2020 sampai dengan 25 Mei 2020;
  - 3 (tiga) lembar Electronic Jurnal ID ATM ID S1CSKMA061 Periode 22 Mei 2020 sampai dengan 25 Mei 2020;

Dikembalikan kepada pihak Bank BNI Cabang Sukabumi melalui saksi Rizal Zulkipli,

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna hitam, No.Pol : F-3495-TI, Nomor Rangka : MH31PA004EK723042, Nomor Mesin : 1PA-725175;

Dirampas untuk negara,

- 1 (satu) buah celana tactical warna cream;
- 1 (satu) buah sepatu tactical warna cream merk DELTA;

Dikembalikan kepada Terdakwa Deden Alias Gendut Bin Sukarya,

- 2 (dua) buah Botol air mineral ukuran 1 liter bermerk AQUA;
- Bongkahan mesin ATM yang rusak;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
- 2 (dua) buah korek api/criket;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 oleh kami





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Supriyono, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. dan Lisa Fatmasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Dian Prihatiningsih selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh Alfian, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, Para Terdakwa dengan didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya masing-masing Terdakwa;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

**Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.**

**Slamet Supriyono, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Lisa Fatmasari, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dian Prihatiningsih**